BAB III

PENETAPAN PERKARA NO:126/PDT.P/2015/PA.SDA TENTANG PERKAWINAN JANDA YANG WALINYA '*AḌAL* DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

A. Profil Singkat Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Kelas 1B yang berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, terletak di Jalan Hasanuddin Nomor 90 Sidoarjo dengan nomor telepon (031) 8921012 serta Faxinail 8963153.[1]

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo terletak di Jalan Hasanuddin Nomor 90 Kelurahan Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur pada garis derajat 112030' sampai dengan 112055'BT dan lintang 7020' sampai dengan 7030'LS, dengan ketinggian 5 meter diatas permukaan laut, dengan luas wilayah 714,243 km2.[2]

Sedangkan secara geografis: Sebelah Barat berbatasan dengan

[1] KUSNADI, *wawancara*, Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, 13 Juni 2015
[2] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Mojokerto. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan.[3]

2. Wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo

Wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama SIdoarjo dalam memutus suatu hukum adalah seluas Kabupaten Sidoarjo sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berbunyi: "Pengadilan Agama berkedudukan di Ibu kota Kabaupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Adapun wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo terdiri dari 18 Kecamatan, 350 Desa atau Kelurahan, diantaranya:[4]

a. Radius I meliputi kecamatan Sidoarjo terdiri dari 24 desa.
b. Radius II terdiri dari 17 Kecamatan yaitu:
   1) Kecamatan Buduran terdiri dari 25 desa.
   2) Kecamatan Candi terdiri dari 24 desa.
   3) Kecamatan Tanggulangin terdiri dari 18 desa.
   4) Kecamatan Porong terdiri dari 19 desa.
   5) Kecamatan Tulangan terdiri dari 22 desa.
   6) Kecamatan Gedangan terdiri dari 15 desa.

[3] Ibid
[4] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Kecamatan Jabon terdiri dari 14 desa.

8) Kecamatan Krembung terdiri dari19 desa.

9) Kecamatan Krian terdiri dari 22 desa.

10) Kecamatan Balong Bendo terdiri dari 20 desa.

11) Kecamatan Tarik terdiri dari 20 desa.

12) Kecamatan Wonoayu terdiri dari 23 desa.

13) Kecamatan Prambon terdiri dari 20 desa.

14) Kecamatan Sukodono terdiri dari 19 desa.

15) Kecamatan Taman terdiri dari 24 desa.

16) Kecamatan Waru terdiri dari 16 desa.

17) Kecamatan Sedati terdiri dari 16 desa.

Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara sesuai dengan jenis perkara yang telah diberikan oleh Undang-Undang (perkara yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam dengan perkara perdata tertentu) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006. Sedangkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 mengemukakan secara eksplisit perkara-perkara perdata yang khusus ditangani oleh Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut: " Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.[5]

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo

Struktur pada Pengadilan Agama Sidoarjo adalah berbentuk garis lurus. Dengan demikian kekuasaan dan tanggung jawab. berada pada setiap pimpinan dari yang teratas sampai yang di bawahnya.

Struktur organisai Pengadilan Agama Sidoarjo tahun 2015 dibuat untuk memudahkan tugas-tugas pokok maupun tugas-tugas bantuan. Tugas pokok dalam hal ini melaksanakan kegiatan-kegiatan menegenai tujuan utama dari suatu kerja, sifatnya adalah teknis operasional dan berkaitan dengan bidang subtantif. Sedangkan tugas bantuan adalah tugas-tugas yang berkaitan dengan penunjang atau dukungan kepada pelaksanaan tugas dan pokok, sifatnya adalah teknis administratif dan berkaitan dengan bidang fasilitatif (sarana).

B. Penetapan Wali *'Aḍal* oleh Pengadilan Agama Sidoarjo Perkara No:126/Pdt.P/2015/PA.Sda

1. Identitas Para Pihak

Perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor:126/Pdt.P/2015/PA.Sda. Adapun deskripsi perkara tersebut adalah sebagai berikut:

[5] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Wali *Aḍal* yang diajukan oleh:

Hj. MAIMUNATUL MAULA Binti K.H. ABD.MUJIB, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan MA, pekerjan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan KHR M. Abbas RT. 007 RW. 003 Desa Buduran Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON".

2. Duduk perkara (Posita)

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 20 Mei 2015 telah mengajukan permohonannya kemudian terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register nomor:126/Pdt.P/2015/PA.Sda tanggal 20 Mei 2015 yang pada pokoknya berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Adapun permohonan ini didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Aswan Aziz bin Abdul Mujib, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KP.Palangan Tengah RT.002 RW.001 Desa Palangan Kecamatan Jangkar Situbondo.
b. Bahwa oleh karena ayah kandung Pemohon bernama K.H.Abdul Mujib telah meninggal dunia maka Pemohon dengan calon suami Pemohon (Aswan Aziz Bin Abdul Mujib) telah meminta restu kepada saudara-saudara kandung Pemohon sebagai wali nikah Pemohon, kakak pertama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemohon Abdus Salam, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di jalan KHR̄ M. Abbas 1 RT. 007 RW. 003 Desa Buduran Kabupaten Sidoarjo. Kakak kedua Pemohon bernama Abd Muid, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di jalan KHR̄ M. Abbas 1 RT. 007 RW. 003 Desa Buduran Kabupaten Sidoarjo. Adik pertama Pemohon bernama Muhni, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di jalan KHR̄ M. Abbas 1 RT. 007 RW. 003 Desa Buduran Kabupaten Sidoarjo. Adik kedua Pemohon bernama Mukhammad Ubaidillah, umur 40 tahun, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di jalan KHR̄ M. Abbas 1 RT. 007 RW. 003 Desa Buduran Kabupaten Sidoarjo. Adik ketiga Pemohon bernama Abd. Jalil, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di jalan KHR̄ M. Abbas 1 RT. 007 RW. 003 Desa Buduran Kabupaten Sidoarjo dan adik keempat Pemohon bernama Mukhammad Ali, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di jalan KHR̄ M. Abbas 1 RT. 007 RW. 003 Desa Buduran Kabupaten Sidoarjo namun saudara-saudara kandung Pemohon tersebut menolak dan enggan menjadi wali nikah dalam perkawinan pemohon tersebut dengan alasan tingkat ekonomi calon suami tidak *sekufu'* dengan tingkat ekonomi keluarga Pemohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran dengan surat penolakan nomor: Kd.15.10.02/PW.01/193/2015 tanggal 13 Mei 2015 karena kakak kandung Pemohon menolak menjadi wali nikah Pemohon.

d. Bahwa Pemohon dengan calon suami telah menjalin hubungan cinta sejak bulan Maret 2013 sehingga sulit untuk dipisahkan. Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, dimana Pemohon berstatus janda karena perceraian dan calon suami berstatus duda karena perceraian, tidak ada hubungan mahram, *muṣharah* maupun sesusuan serta bersama-sama beragama Islam dan tidak ada dalam pinangan orang lain.

e. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Ibu rumah tangga adapun calon suami Pemohon bekerja sebagai Petani mempunyai pernghasilan sebesar Rp. 3.000.000 setiap bulan dan masing-masing telah siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik.

f. Bahwa Pemohon bersedia membayar baiaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut.

3. Petitum

Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pembuktian

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Foto-copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
b. Foto-copy Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran.
c. Foto-copy Kartu Keluarga (KK).
d. Foto-copy Akte Cerai Pemohon.

Disamping itu telah diajukan pula saksi-saksi:

a. Nama : M. YAKUP Bin K.H. ABD. HAQ, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pengasuh pondok, bertempat tinggal di RT 02 RW 01 Desa Siwalan Panji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
b. Nama : NUR ISLAMIYAH Binti H. ANDIK MAPARAWAU, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 03 RW 07 Desa Taman Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Di bawah sumpah saksi menerangkan:

C. Pertimbagan Hakim Dalam Penetapan Perkara Wali *Aḍal*

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara Nomo: 126/Pdt.P/2015/PA.Sda tentang permohonan wali '*aḍal* adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menimbang terlebih dahulu dinyatakan, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.
2. Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di persidangan telah didukung oleh alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi yang telah memenuhi maksud dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:701.K /Sip./1974 tanggal 14 April 1976 dan ketentuan pasal 147 HIR, serta pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai, karena itu bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;
3. Menimbang bahwa berdasarkan foto-copy kartu identitas Pemohon (P-1, P-2 dan P-3) telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Sidoarjo, kemudian dikaitkan dengan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo sebagaimana dimaksud oleh penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 2 Tahun 1987, maka pemeriksaan permohonan ini menjadi wewenag Pengadilan Agama Sidoarjo.
4. Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar wali nikah Pemohon yang bernama ABDUS SALAM Bin K.H ABD. MUJIB adalah sebagai wali adal dan mengizinkan Pemohon (Hj. MAIMUNATUL

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MAULA Binti K.H. ABD.MUJIB) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama ASWAN AZIZ BIN ABDUL MUJIB dengan wali hakim.

5. Menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dikaitkan dengan penafsiran secara "a contrario' dari pasal 169 HIR dan telah terbukti.
6. Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan untuk memanggil wali Pemohon (kakak Pemohon) yang bernama ABDUS SALAM Bin K.H ABD MUJIB sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (3) tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangannya sehubungan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon.
7. Menimbang bahwa berdasarkan bukti ketidak hadiran wali Pemohon tersebut di persidangan dan sikap wali Pemohon yang menolak menjadi wali nikah Pemohon walaupun Pemohon telah berkali-kali memintanya, menurut Majelis hakim telah menunjukkan bahwa wali Pemohon sudah bersikap apriori atas kepentingan dan nasib adik kandungnya, sekaligus telah mengabaikan kewajibannya sebagai kakak tertua untuk menikahkan adiknya sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Meimbang bahwa berdasarakan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut dikaitkan dengan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terbukti tidak ada hal-hal yang menyebabkan Pemohon dengan calon suaminya terlarang untuk melangsungkan perkawinannya.
9. Menimbang bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, maka keberatan wali (kakak Pemohon) untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang semata-mata hanya didaasarkan pada alasan yang tidak jelas, alasan ini menjadi tidak relefan, karena tidak ada satupun ketentuan perundang-undangan maupun hukum Islam yang mengatur dan membenarkan keberatan wali Pemohon tersebut untuk menolak menjadi wali dalam pernikahan Pemohon.
10. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon agar wali nikah Pemohon yang bernama ABDUS SALAM Bin K.H. ABD MUJIB dinyatakn sebagai Wali *Aḍal* dan mengizinkan Pemohon (Hj. MAIMUNATUL MAULA Binti K.H. ABD.MUJIB) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama ASWAN AZIZ BIN ABDUL MUJIB, dapat dikabulkan;
11. Menimbang bahwa oleh karena itu untuk terlaksananya dan terpenuhinya rukun pernikahan demi keabsahan pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya (ASWAN AZIZ BIN ABDUL MUJIB) perlu menunjuk Kepala

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buduran untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon tersebut, sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987.

12. Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

D. Putusan Hakim Dalam Pentepan Perkara Wali *Aḍal*

Adapun Putusan hakim dalam penetapan perkara wali '*aḍal* Nomor: 126/Pdt.P/2015/PA.Sda adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa wali nikah Pemohon yang bernama ABDUS SALAM Bin K.H ABD MUJIB adalah Wali *Aḍal*:
3. Mengizinkan Pemohon (Hj. MAIMUNATUL MAULA Binti K.H. ABD.MUJIB) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama ASWAN AZIZ BIN ABDUL MUJIB dengan Wali Hakim, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Budurang Kabupaten Sidoarjo atau yang ditunjuk olehnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 431.000 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1436 Hijriyah oleh kami, Drs. JUREMI ARIEF sebagai Ketua Majelis, MUKHTAR, S.Ag dan Dra. Hj CHULAILAH masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, Penetapan mana padapada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh MOCH DEDY KURNIAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id